

## **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP TANAH PERTANIAN DI DESA UMEJERO KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG**

Komang Agus Sujana, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [agussujana35@gmail.com](mailto:agussujana35@gmail.com), [ketutsudiatmaka.undiksha@gmail.com](mailto:ketutsudiatmaka.undiksha@gmail.com),  
[niktsariadnyani@gmail.com](mailto:niktsariadnyani@gmail.com),

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. (2) mengetahui keefektifitasan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, (3) mengetahui faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yang di analisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yaitu sebagian besar masyarakat melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada rasa saling percaya dan sudah menjadi hukum kebiasaan di masyarakat, perjanjian bagi hasil di lokasi penelitian sebagian besar hanya berdasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan tanpa melibatkan kepala desa dan dinas terkait.

**Kata Kunci** : Perjanjian bagi hasil, desa Umejero, Efektifitas undang-undang No.2 tahun 1960

### **ABSTRACT**

*This study aims to (1) find out To find out the implementation of agricultural land production sharing agreements in Umejero village, Busungbiu sub-district, Buleleng regency. (2) know the effectiveness of Law No. 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements in Umejero Village, Busungbiu District, Buleleng Regency, (3) to determine the factors that influence whether or not Law No. 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements in Umejero Village, Busungbiu District, Buleleng Regency. The type of research used is Empirical Law research. The sampling technique uses purposive sampling which is analyzed qualitatively. This research is descriptive in nature using primary data and secondary data. Data collection techniques are done by observation, interviews and document studies. System of Implementation of Agricultural Production Sharing agreements in Umejero Village, Busungbiu Subdistrict, Buleleng Regency, where most of the communities implement Production Sharing agreements based on mutual trust and have become customary law in the community, production sharing agreements at the research location are mostly based only on agreements between parties the land owner and tenant verbally without involving the village head and related offices.*

**Keywords:** Profit sharing agreement, Umejero village, Effectiveness of law No.2 of 1960

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian masih di manfaatkan mayoritas penduduk dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan hidup. Salah satunya dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sektor pertanian tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagai salah satu penghasil pangan utama bagi penduduk di Indonesia, yang jumlah setiap tahunnya selalu bertambah hal tersebut yang mendorong bahwa sektor pangan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Di dalam sektor pertanian tentunya tidak lepas dari pentingnya tanah. Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspek yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. (Santoso, 2012 : 9-10).

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya. (Rubaie, 2007 : 1).

Tanah merupakan sumber penghasilan yang pokok dan dengan memiliki tanah berarti masyarakat mempunyai kedudukan sosial yang terhormat dalam masyarakat hukum. Pemanfaatan tanah dapat terkordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan

masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Tanah merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan serta kehidupan manusia. Tujuan dari pada pembangunan di bidang pertanian ini adalah untuk Meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah serta meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi. Dimana tanah pertanian yang merupakan sumber daya kehidupan, memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat di Indonesia terutama di pedesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, Hubungan antara warga Negara Indonesia dengan tanah tersebut merupakan hak yaitu hak penguasaan atas tanah. Dalam hukum tanah dikenal ada hubungan yang abadi antara tanah dengan warga Negara Indonesia, dan ini menjadi hubungan yang sangatlah sakral, sehingga terjadinya hubungan magis antara tanah dengan pemiliknya dalam masyarakat. (Yamin, 2013 : 17).

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang meningkat begitu pesat setiap tahunnya, Kebutuhan atas tanah semakin bertambah yang kesemuanya memerlukan tanah untuk mencari penghidupan sebagai mata pencaharian dibidang seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, maupun dipergunakan sebagai tempat bermukim atau tempat tinggal. Sehingga dengan pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di Indonesia tentunya akan membawa pengaruh pula terhadap masalah masalah hukum yang berkaitan dengan tanah.

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia tentunya meningkat pula kebutuhan akan tanah khususnya di sektor pertanian dengan

begitu menjadikan banyaknya jumlah petani yang menderita karena tidak mempunyai lahan pertanian, hal tersebut yang menjadikan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani karena tidak memiliki lahan pertanian miliknya sendiri.

Demikian juga yang terjadi dengan masyarakat di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dimana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan juga sebagai penggarap tanah milik orang lain. Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang berekonomi lemah terhadap praktek kesewenang-wenangan dari golongan berekonomi kuat, maka pemerintah Indonesia telah mengatur pengaturan tentang pertanahan yaitu Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mulai diberlakukan pada bulan Januari tanggal 7 Tahun 1960 dan merupakan dasar pembenaran (*justification*) bagi berlakunya di masyarakat.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, di daerah padat penduduk seperti di pulau Madura, Bali, Jawa telah mengalami kondisi dimana jumlah lahan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penggarap. Biasanya dalam keadaan seperti ini, penggarap secara terpaksa menerima persyaratan yang diajukan oleh pemilik lahan, walaupun syarat tersebut sangatlah tidak adil bagi penggarap. (Sari, 2016 : 6).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, tujuannya agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap tersebut, dengan menegaskan hak serta kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah.

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur Tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah sebagaimana yang disebutkan

dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu : (1) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil;

(2) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar; (3) Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada angka 1 dan 2, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada cara memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program yang akan melengkapi sandang pangan rakyat.

Namun jika dilihat dari tujuan dibuatnya Undang-Undang ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka sudah sepantasnya kedudukan petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga.

Meskipun usia dari Undang-Undang perjanjian bagi hasil ini sudah mencapai 60 tahun, dari penelitian yang dilakukan di desa Umejero yang merupakan salah satu desa di daerah Kabupaten Buleleng ternyata pelaksanaan Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat petani tidak sepenuhnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tersebut, melainkan masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut.

Gejala perjanjian bagi hasil hanya dapat muncul dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat tersebut umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. (Parlindungan, 1991: 2).

Demikian yang terjadi pada masyarakat di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dimana sebagian besar pada perjanjian bagi hasil mengutamakan rasa kepercayaan serta dengan rasa saling tolong menolong tanpa melakukan proses yang rumit.

Berdasarkan observasi awal pada bulan Agustus 2019 di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat disini bermata pencaharian sebagai petani, dimana petani tersebut masih mengadakan tanah pertanian milik orang lain dengan melakukan perjanjian bagi hasil. Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Umejero sebagian besar masih tetap menggunakan perjanjian secara lisan dan secara kekeluarga. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan masyarakat di desa Umejero juga tidak diatur secara pasti entah sampai kapan akan berakhir. Maka hal tersebut yang membuat tidak adanya kepastian hukum, sementara itu hukum kebiasaan tidak mengatur secara rinci sehingga sering sekali terjadi dimana kedudukan penggarap selalu dalam posisi yang lemah. Dalam hal ini sangatlah dimungkinkan terjadinya ketimpangan dalam perjanjian yang memberatkan pihak penggarap (penyakap) lahan.

yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai, dan sebagainya. Hal demikian seperti halnya yang di atur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat di hapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat "*penindasan*". Karena rentang waktu yang sementara dari perjanjian yang bersifat kekeluargaan inilah yang mendorong peneliti untuk

Berdasarkan tujuan dibentuknya UUPA No. 5 tahun 1960 sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional, yang mana satu dari 3 aspek sasarannya adalah "Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan *kepastian* mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu "*Landreform*" atau "*Agraria Reform*". Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa "*Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan*". Untuk melaksanakan asas tersebut maka di perlukan adanya ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak dengan mengacu pada pasal 3 dan 4 UU No.2 tahun 1960.

Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya di pedesaan seperti halnya di desa Umejero masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang

mengkaji efektivitas UU No.2 Tahun 1960 dengan maksud dan tujuan agar terciptanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak di kemudian hari.

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap kegiatan dalam masyarakat apalagi yang menyangkut perekonomian, terutama pertanian harus menunjang keberhasilan pemerintah dalam membina kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kita terutama kepada para petani. Tugas kita adalah berusaha agar mereka juga dapat menikmati hasil pembangunan secara layak dan seimbang sesuai dengan yang dicita-citakan. (Parlindungan, 1991 : 3).

Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya ketimpangan dalam pembagian hasil yang merata dan memperluas kesempatan kerja yaitu

dengan melaksanakan ketentuan bagi hasil atas tanah pertanian sesuai dengan keadaan kondisi para pihak dan tentunya secara adil sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, maka tidak terjadi kerugian diantara para pihak dan lapangan pekerjaan di sektor pertanian juga dapat semakin meningkat.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud dan tujuan untuk menguraikan bagaimana

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi berdasarkan pemaparan diatas yaitu sebagai berikut: (1) Masih banyaknya masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan atau dengan rasa kekeluargaan. (2) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 2 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. (3) Hukum kebiasaan tidak mengatur secara rinci tentang perjanjian yang dilakukan secara lisan hal tersebut menjadikan penggarap ada di posisi yang lemah. (4) Perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah ada aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil akan tetapi masyarakat tidak mengetahui dan memahami isi dalam aturan-aturan yang tertera di dalam peraturan tersebut. (5) Perjanjian bagi hasil yang terlaksana secara lisan di desa Umejero dinilai tidak memiliki daya ikat bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian.

Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

(1) Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberi sumbangan pemikiran baik terhadap pemilik tanah maupun petani penggarap terkait perjanjian bagi hasil yang banyak dilakukan di Desa Umejero yang tanpa melibatkan kepala desa atau dinas terkait, agar hak dan kewajiban kedua belah

pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng ditinjau dari segi hukum. Dengan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menyusun dan mengajukan judul penelitian: **“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng”**.

Dari beberapa permasalahan diatas masih bersifat umum, sehingga diperlukan adanya batasan-batasan masalah dalam pembahasan agar lebih terarah yaitu efektivitas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap tanah pertanian di desa Umejero serta faktor yang mempengaruhi keefektifitasan dari Undang-Undang perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang ingin peneliti angkat yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng; (2) Apakah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil telah berlaku efektif terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng; (3) Faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa pihak terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan diantara masing-masing pihak.

(2) Tujuan Khusus

(a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

(b) Untuk mengetahui Apakah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil telah berlaku efektif terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

(c) Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidaknya

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

(1) Manfaat Teoritis

(a) penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang hukum yang mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Serta dapat mengetahui secara pasti mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

(b) Sebagai bahan kajian atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji mengenai perjanjian bagi hasil, sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan maupun acuan untuk menelaah secara mendalam berkenaan dengan unsur-unsur yang melingkupi

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Sunggono, 2003 : 43). Dalam hal ini sesuatu yang disebutkan sebagai hukum tidak semata-mata ditimbulkan dan didasarkan dari literature-litelatur hukum, namun sebagai suatu yang ditimbulkan dari keadaan masyarakat atau proses didalam masyarakat berdasarkan suatu gejala yang akan menimbulkan berbagai efek dalam kehidupan sosial dengan merumuskan kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*, yaitu kesenjangan antara teori dengan realita atau fakta hukum. Terkait dengan efektivitas perjanjian bagi yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Umejero. Dimana sudah ada aturan yang mengatur Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu Undang-

pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam praktiknya pada masyarakat petani.

(2) Manfaat Praktis

(a) Manfaat praktis bagi pemerintah yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

(b) Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai acuan untuk dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau referensi lainya dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

(c) Manfaat praktis bagi petani yaitu sebagai bahan acuan bagi petani dalam melakukan perjanjian bagi hasil agar terpenuhinya hak dan kewajiban dari pemilik dan juga penggarap.

Undang No.2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tepatnya dalam pasal 3 mengenai bentuk perjanjian, pasal 4 dan pasal 5 mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil. Namun disini masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang ini sehingga tidak melakukan perjanjian sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang namun menggunakan hukum kebiasaan.

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Dimana dalam penelitian ini menggambarkan secara nyata tentang efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data yang digunakan dalam penyusunan atau penulisan penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)

Teknik Observasi/pengamatan langsung adalah teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng; (2) Teknik Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh seseorang yang akan diwawancarai, dalam hal ini adalah peneliti sendiri kepada si pemberi informasi, dimana jawaban yang diberikan oleh yang memberikan informasi dicatat maupun direkam. Seseorang pewawancara yakni harus tetap pada satu tujuan dan tidak boleh acuh terhadap pertanyaan ataupun lainnya pada saat teknik wawancara tersebut (Suratman dan Dilah, 2015 : 115). Dalam penelitian yang akan memberikan informasi yaitu : pemilik tanah, penggarap serta kepala desa Umejero; (3) Teknik Studi Dokumen adalah teknik awal yang ada dalam setiap penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. Meskipun aspeknya berbeda namun keduanya merupakan penelitian ilmu hukum yang bertolak dari premis ke normatif. Teknik studi dokumen merupakan intervensi bahan hukum yang bersumber dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil di wilayah desa Umejero, masih didasarkan kepada Hukum Adat/kebiasaan setempat secara turun temurun secara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dengan tujuan saling membantu/tolong menolong, gotong royong serta tidak ribet. Perjanjian bagi hasil didesa Umejero mengenai jangka waktu perjanjian tidak diatur secara pasti, tergantung dari keinginan pemilik tanah karena perjanjiannya dilakukan secara lisan. Begitu juga dengan warga desanya yang mayoritas hanya sebagai buruh tani dengan pengetahuan pendidikan hanya sampai dengan jenjang pendidikan sekolah (SD) dasar saja. Lagi pula mereka tidak mau melakukan kegiatan yang secara formal, mereka lebih suka/menginginkan yang praktis-praktis dan cepat, tanpa hal yang rumit.

Nomor 2 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*. Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, dalam bentuk ini penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas kriteria atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri utama populasinya. Teknik

Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis. Langkah-langkah dari analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul di olah atau digolongkan kedalam tema, selanjutnya dikategorikan atau diklasifikasikan antara data satu dengan data yang lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

Istilah yang digunakan dalam kebiasaan perjanjian bagi hasil di lokasi penelitian diantaranya : (1) "Nandu" adalah istilah dalam perjanjian bagi hasil yang digunakan antara pemilik tanah dengan penggarap yang pembagiannya 1:1 yaitu dibagi 2 setengah untuk pemilik dan setengah untuk penggarap; (2) "Nelon" 'adalah istilah dalam perjanjian bagi hasil yang digunakan antara pemilik tanah dan juga penggarap dengan pembagiannya yaitu dibagi 1/3 dengan arti bahwa 1/3 untuk pemilik tanah 2/3 untuk penggarap. Sebagai contoh: apabila hasil panen total yang didapat yaitu 90 kg, maka pembagian hasil yang dapat dibagi yaitu 60 kg untuk pemilik tanah dan 30 kg untuk penggarap; (3) "Merapat" adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil dengan pembagiannya yaitu ¼ dengan kata lain hasil total dibagi 4 (empat) semisal mendapat hasil total 4 kg

maka 1 kg untuk penggarap dan 3 kg untuk pemilik tanah; (4) "Majeg" yaitu pemilik tanah menawarkan hasil tanahnya yang belum dipanen kepada penggarap atau orang lain dengan persetujuan yang disepakati antara kedua belah pihak. Pemilik tanah hanya menerima hasil bersih sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala Desa Umejero Gede Adis S.S terkait dengan bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian diperoleh hasil bahwa kenyataan di masyarakat di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng sebagian besar masyarakat tidak melakukan perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil di hadapan kepala desa melainkan masyarakat lebih banyak melakukan perjanjian bagi hasil dengan secara kekeluargaan antara masing-masing pihak secara lisan tanpa di ketahui oleh aparat desa terkait.

Sedangkan didalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Sedangkan di dalam pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut "Camat".

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terkait perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya berjalan efektif hal tersebut terlihat jelas pada bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, besaran imbalan, dan hak kewajiban para pihak.

Dari hasil penelitian di desa Umejero terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng didapatkan hasil bahwa Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil belum sepenuhnya berjalan efektif karena masyarakat masih berpedoman pada kebiasaan yang sudah dilakukannya secara turun temurun. Salah satunya dalam hal bentuk perjanjian yang seharusnya melakukan perjanjian secara tertulis di hadapan kepala desa dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi dari masing-masing pihak, namun masyarakat lebih memilih melakukan perjanjian secara lisan dengan mengutamakan kepercayaan antara para pihak. Salah satu faktornya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penggarap yaitu bapak Nyoman Yoga alasan kenapa melakukan perjanjian secara lisan karena pihak pemilik tanah tidak mau membuat perjanjian secara tertulis karena enggan dan lebih mengutamakan rasa kekeluargaan, pihak penggarap hanya dapat menerimanya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pertanian di dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yaitu pelaksanaan perjanjian bagi hasil menggunakan istilah "Nelon", "Nandu", "Majeg", "Merapat", "Ngelima-lima" walaupun istilah ngelima-lima tersebut masih sangat jarang di gunakan. Semua istilah yang digunakan didalam perjanjian bagi hasil di desa Umejero sebagian besar masih dilakukan secara lisan dan secara kekeluargaan, hak tersebut menunjukkan ketidak sesuaian dengan apa yang di atur didalam



Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

- (2) Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di desa Umejero terlaksana kurang efektif hal tersebut karena tidak terlaksananya perjanjian bagi hasil seperti yang di atur didalam Undang-Undang hal tersebut jelas terlihat dalam Pasal 3 mengenai bentuk perjanjian, Pasal 4 mengenai jangka waktu perjanjian, pasal 7 mengenai pembagian hasil tanah, hal tersebut tidak menunjukkan ketidaksesuaian apa yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan apa yang di implementasikan di masyarakat.
- (3) Faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero, faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori Lawrence M. Friedman terdapat 3 sistem hukum untuk menunjukkan keefektifitasan suatu Undang-Undang yaitu: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), Budaya Hukum (*Legal Culture*). Faktor lainnya berdasarkan data hasil penelitian di desa Umejero adalah rendahnya tingkat pendidikan di desa Umejero dimana sebagian besar masyarakat hanya tamatan sekolah dasar (SD).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap tanah pertanian dapat penulis uraikan saran-saran sebagai berikut:

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya para pihak lebih bijak dalam membuat suatu perjanjian agar hak dan kewajiban dari kedua belah pihak saling terpenuhi dan tidak ada yang merasa dirugikan.
- (2) Bagi Para Pihak yang Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil: sebaiknya melaksanakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1960 karena lebih memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap juga

pemilik tanah agar nantinya kedua pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak.

- (3) Kepala desa Umejero atau dinas yang terkait dengan itu sebaiknya melakukan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil agar masyarakat tahu keberadaan dari Undang-Undang tersebut dan pentingnya melakukan perjanjian bagi hasil agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana., Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Udang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, jmbatan, Jakarta.
- Dewi wulandari, 2010, *hukum adat indonesia suatu pengantar*, cetakan pertama rafika aditama, Bandung
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Komariah, 2010, *Hukum Perdata*, Penerbit UPT UMM, Malang.
- Muhammad Yamin, 2013, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa, Medan.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta..
- Prof. DR.A.P Parlindungan, 1991, *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Setiawan, 1999, *pokok-pokok hukum perikatan*, cetakan keenam Putra A Bardin, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wirjono Rodjodikoro ,2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung.
- Rizka Nurmandany, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap*, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta. Kencana . Vol 1
- Mochamad Ilham Nurzaman Sujana, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Ubi Di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Di Hubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, Skripsi Hukum, Universitas Islam Bandung.
- Riski Olivia Citra Dewi, 2011, *Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponogoro*, skripsi Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Julia Sari, 2016, *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara.

#### INTERNET :

Pratamaiin. 2012.” *Efektivitas Hukum* “ [Http://Pratamaiin.Blogspot.Com](http://Pratamaiin.Blogspot.Com) . Diakses Tanggal 31 Desember 2019. Pukul 20.41

<http://repository.uin-suska.ac.id/7055/4/BAB%20III.pdf> diakses 13-01-2020 pukul 13.00.

<http://www.umejero-buleleng.desa.id/> diakses 13-01-2020 pukul 13.00.

#### UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 4958

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934.